



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu diubah dan disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 617);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 391) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 415);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 467);
- c. Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 617);



diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf cc, dan huruf i diubah, huruf g dihapus, dan setelah huruf k ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



- a. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- b. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- c. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten Lamandau yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- cc. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD di Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- d. Pejabat struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- e. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- f. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
- g. Dihapus.
- gg. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau.
- h. Kas Daerah adalah kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- i. Dokumen pelaksanaan anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- j. Presensi elektronik adalah alat rekam kehadiran untuk menentukan kehadiran Pegawai Negeri Sipil/calon pegawai negeri sipil dalam setiap hari kerja.
 - k. Admin dan/atau Operator aplikasi adalah pegawai yang bertanggung jawab dan ditugaskan oleh Kepala PD untuk melakukan perekapan presensi Pegawai Negeri Sipil/calon pegawai negeri sipil dalam lingkup PD tersebut.
 - l. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada jabatan fungsional yang setara.
2. Ketentuan Pasal 3K ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3K

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada perangkat presensi elektronik.
- (2) Presensi elektronik khusus untuk Pegawai dengan 5(lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3J ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Presensi elektronik khusus untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 1. Perekaman datang mulai pukul 06.30 WIB, paling lambat pukul 07.00 WIB;
 2. Perekaman Istirahat mulai pukul 12.00 WIB, paling lambat pukul 12.30 WIB;
 3. Perekaman datang setelah istirahat mulai pukul 13.00 WIB, paling lambat pukul 13.30 WIB; dan
 4. Perekaman pulang mulai pukul 15.45 WIB, paling lambat pukul 16.45 WIB.
 - b. Presensi elektronik khusus untuk hari Jumat:
 1. Perekaman datang mulai pukul 06.30 WIB, paling lambat pukul 07.00 WIB;
 2. Perekaman istirahat mulai pukul 11.00 WIB, paling lambat pukul 11.30 WIB;
 3. Perekaman datang setelah istirahat mulai pukul 13.00 WIB, paling lambat pukul 13.30 WIB; dan
 4. Perekaman pulang mulai pukul 15.30 WIB, paling lambat pukul 16.45 WIB.
- (3) Presensi elektronik khusus untuk pegawai dengan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3J ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Perekaman datang mulai pukul 06.30 WIB, paling lambat pukul 07.00 WIB;
 - b. Perekaman pulang pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 14.00 WIB, paling lambat pukul 14.30 WIB;
 - c. Perekaman pulang pada hari Jumat mulai pukul 10.30 WIB, paling lambat pukul 11.00 WIB; dan
 - d. Perekaman pulang pada hari Sabtu mulai pukul 13.00 WIB, paling lambat pukul 13.30 WIB.
- (4) Pelaksanaan presensi masuk kerja, istirahat, datang setelah istirahat, dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.
- (5) Pegawai yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja, istirahat, datang setelah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

istirahat, dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan tunjangan tambahan penghasilan untuk bulan berkenaan dan tunjangan tambahan penghasilan yang tidak diberikan tersebut wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah.

- (6) Pegawai dan/atau tenaga kontrak yang diketahui dan terbukti membantu Pegawai melaksanakan presensi masuk kerja, istirahat, datang setelah istirahat, dan pulang kerja akan diberikan sanksi, dan bagi tenaga kontrak akan diberhentikan kontrak kerjanya di PD yang bersangkutan.
 - (7) Sekretaris Daerah, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati tetap melakukan perekaman kehadiran sebagai pengukuran kedisiplinan, tetapi dasar perhitungan pemberian tunjangan tambahan tidak berdasarkan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4).
3. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA
KETENTUAN LAIN-LAIN**

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Besaran tunjangan tambahan penghasilan bagi Pejabat Struktural yang terdampak dengan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, disetarakan dengan besaran tunjangan tambahan penghasilan jabatan struktural yang diduduki sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Mei 2022

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR